



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR KECAMATAN JUMANTONO

Alamat: Jl. Kakum No. 19 , Telepon/ Fax: (0271) 7889165
website: www.karanganyarkab.go.id, email: kec.jumantono@gmail.com, kode pos: 57782

BERITA ACARA NOMOR: 140/ 623/2022

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga Puluh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan di bawah ini, kami bertindak untuk dan atas nama Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tahun 2022, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Camat Jumantono Nomor : 140/ 66 Tahun 2022 tanggal 7 Februari 2022 masing-masing :

1. SUGIHARJO, S.IP, M.M : Camat Jumantono sebagai Pengarah
2. SUWARDYO, S.H. : Sekcam Jumantono sebagai Ketua
3. ERYCA MURWIDYAWAN, S.STP, M.Si : Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Jumantono sebagai Anggota
4. LASMIATI YULI H. S.H., M.M. : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Jumantono sebagai Anggota
5. DODY MARSETIYO, S.E. : JP2HD Kecamatan Jumantono sebagai Anggota

Telah melaksanakan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa Ngunut tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022, dengan hasil evaluasi sebagai berikut:

No.	URAIAN	CATATAN
1.	Judul	1. Pada penulisan Jabatan agar dibuat rata tengah dan dituliskan nama kecamatan sehingga tertulis: KEPALA DESA NGUNUT KECAMATAN JUMANTONO KABUPATEN KARANGANYAR 2. Agar diberikan jarak spasi antar nama jabatan dengan "RANCANGAN PERATURAN DESA..." (after: 6 pt) sehingga tertulis : KEPALA DESA NGUNUT KECAMATAN JUMANTONO KABUPATEN KARANGANYAR RANCANGAN PERATURAN DESA NGUNUT NOMOR TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023
2.	Konsiderans Menimbang	1. Agar dicermati penulisan Pasal dan Ayat, sehingga tulisan diubah sebagai berikut : "... untuk penulisannya jangan diputus Pasal 49 Ayat (4)

3.	Diktum Mengingat	1. Agar mencantumkan produk hukum yang relevan dengan urutan sebagai berikut : UU – PP – Permen – Perda – Perbub – Perdes lengkap dengan pengundangannya; 2. Nomor urut 2 : Undang-Undang Cipta Kerja dihapus , sehingga menjadi : *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7); 3. Nomor urut 3 : Agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja sehingga menjadi : *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)”; 4. Nomor urut 4,5,6,7,8 : telah sesuai
4.	Diktum Memutuskan	1. Pada Diktum menetapkan agar mencermati penulisannya, sehingga penulisannya menjadi : “RANCANGAN PERATURAN DESA NGUNUT TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023”
5.	Sistematika Penulisan	Sistematika Penulisan telah sesuai.
6.	Batang Tubuh (Pasal demi Pasal)	1. Agar penulisan memperhatikan tabulasi dan spasi; 2. Pasal 1 : 2.1 Pada Pasal 1 Nomor Urut (6) agar penulisan huruf kapital dicermati sehingga penulisannya menjadi : “ Pemerintah Desa “ 2.2 Pada pasal 1 nomor urut (8) kepala Desa sehingga penulisannya menjadi: “ Kepala Desa “ 3. Pasal 2 : telah sesuai 4. Pasal 3 : telah sesuai 5. Pasal 4 : telah sesuai 6. Pasal 5 Agar poin (a) dan poin (b) tidak diberikan spasi dalam penulisannya, sehingga menjadi : terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusakan sosial yang berkepanjangan. atau

		terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten 7. Pasal 6 : telah sesuai 8. Pasal 7 Pada ayat (1) agar dicermati penulisan tahun, sehingga tertulis menjadi: "Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Desa Tahun Anggaran 2022." Pasal 8 : telah sesuai
7.	Penjelasan Umum	-
8.	Penjelasan Pasal demi Pasal	-
9.	Pengundangan	Bagian pengundangan agar dibuat dalam satu lembar yang sama
10.	Lampiran	1. Evaluasi RKP sebelumnya dan RKP 2. Pagu dan RAB; 3. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP 2022 Tersebut 1 sampai dengan 3 belum ada, agar dilampirkan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA :

1. SUGIHARJO, S.IP, M.M
NIP. 19711108 199203 1 005
Camat Jumantono
2. SUWARDYOYO,S.H.
NIP. 19690526 198803 1 001
Sekcam Jumantono
3. ERYCA M.S.STP,M.SI
NIP. 19811227 200604 1 006
Kasi Tata Pemerintahan
4. LASMIATI YULI H,S.H., M.M
NIP. 19770707 200604 2 058
Kasi PMD
5. DODY MARSETIYO, S.E.
NIP. 19701030 198911 1 001
JP2HD Kecamatan

